



SKRIPSI

Judul:

Keabsahan Tindakan Menurunkan Status Perkara dari
Penyidikan ke Penyelidikan oleh Polda Bangka Belitung
terhadap Laporan Polisi Nomor:
LP/3388/VII/2016/PMJ/DITRESKRIMSUS.

Disusun oleh:

RIO KURNIAWAN

NIM. 205180262

PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
2023

Keabsahan Tindakan Menurunkan Status Perkara dari
Penyidikan ke Penyelidikan oleh Polda Bangka Belitung
terhadap Laporan Polisi Nomor:
LP/3388/VII/2016/PMJ/DITRESKRIMSUS.

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

Oleh:

Nama : Rio Kurniawan

N.I.M.: 205180262

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA 2023

Persetujuan

Nama : RIO KURNIAWAN
NIM : 205180262
Program Studi : HUKUM
Judul : KEABSAHAN TINDAKAN MENURUNKAN STATUS
PERKARA DARI PENYIDIKAN KE PENYELIDIKAN OLEH
POLDA BANGKA BELITUNG TERHADAP LAPORAN POLISI
NOMOR: LP/3388/VII/2016/PMJ/DITRESKRIMSUS

Skripsi ini disetujui untuk diuji

Jakarta, 04-Agustus-2022

Pembimbing:
ADE ADHARI, S.H., M.H.
NIK/NIP: 10216001



Pengesahan

Nama : RIO KURNIAWAN
NIM : 205180262
Program Studi : HUKUM
Judul Skripsi : Keabsahan Tindakan Menurunkan Status Perkara dari Penyidikan ke Penyelidikan oleh Polda Bangka Belitung terhadap Laporan Polisi Nomor: LP/3388/VII/2016/PMJ/Ditreskrimsus
Title : Legitimacy the Action of Demote Matter Status from Investigation to Research by the Bangka Belitung Police on Police Report Number: LP/3388/VII/2016/PMJ/Ditreskrimsus


Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Program Studi HUKUM Fakultas HUKUM Universitas Tarumanagara pada tanggal 30-September-2022.

Tim Penguji:

1. RASJI, Dr.,S.H., M.H.
2. ADE ADHARI, S.H., M.H.
3. HANAFAI TANAWIJAYA, S.H., M.Hum.


Yang bersangkutan dinyatakan: **LULUS.**

Pembimbing:
ADE ADHARI, S.H., M.H.
NIK/NIP: 10216001



Jakarta, 30-September-2022

Ketua Program Studi



RUGUN ROMAIDA HUTABARAT, S.H.,M.H.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan.....	10
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	10
D. Kerangka Konseptual.....	12
E. Metode Penelitian.....	18
F. Sistematika Penulisan.....	22
BAB II KERANGKA TEORITIS.....	24
A. Teori Sistem Peradilan Pidana.....	24
B. Teori Kepastian Hukum.....	25
C. Teori Penafsiran.....	28
BAB III DATA HASIL PENELITIAN.....	31
A. Norma Hukum Acara Pidana dalam Penyelidikan dan Penyidikan.....	31
1. Penjelasan Norma Hukum Dalam KUHAP.....	31
2. Pengertian dan Wewenang Penyelidik dan Penyidik.....	33
3. Penghentian Penyelidikan Dalam KUHAP.....	36
B. Data Putusan Praperadilan.....	40
1. Para Pihak.....	40
2. Kasus Posisi.....	41
3. Tuntutan Pemohon.....	48
4. Pertimbangan Hakim.....	48
BAB IV ANALISIS PERMASALAHAN.....	51
BAB V PENUTUP.....	102
A. Kesimpulan.....	102
B. Saran.....	103
DAFTAR PUSTAKA.....	104
DAFTAR LAMPIRAN.....	110

ABSTRAK

- (A) Nama : Rio Kurniawan; NIM 205180262
- (B) Judul Skripsi : Keabsahan Tindakan Menurunkan Status Perkara dari
Penyidikan ke Penyelidikan oleh Polda Bangka Belitung terhadap
Laporan Polisi Nomor: LP/3388/VII/2016/PMJ/DITRESKRIMSUS .
- (C) Halaman : VII+102+47+2022
- (D) Kata Kunci : Penghentian Penyelidikan, Hukum Acara Pidana, Keabsahan
Tindakan Kepolisian
- (E) Isi :
- Hukum acara pidana mengatur jalannya proses pidana sesuai dengan prosedur normatif tertulis, hal ini sesuai dengan asas *lex scripta* yang artinya segala sesuatu yang dilakukan dalam proses penyelidikan dan penyidikan di Kepolisian harus mematuhi Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 pada pasal ke-10 mengenai proses tahapan kegiatan penyidikan tindak pidana. Hal tersebut menimbulkan pertanyaan dalam pembahasan kasus penelitian ini, yang memiliki permasalahan mengenai bagaimana keabsahan tindakan menurunkan status perkara dari penyelidikan ke penyelidikan oleh Polda Bangka Belitung terhadap Laporan Polisi Nomor: LP 3388/VII/2016/PMJ/DITRESKRIMSUS? Penelitian ini menggunakan metode pendekatan analisis normatif kualitatif yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari situasi sosial yang akan diteliti secara menyeluruh, luas dan mendalam. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa tindakan menurunkan perkara adalah sah secara hukum berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia disertai dengan pendapat dan kutipan yang dikumpulkan dari para ahli hukum acara pidana, dapat disimpulkan bahwa Polda Metro Jaya dan Polda Bangka Belitung memiliki hierarki kewenangan dan hak yang setara terhadap menjalankan penyelidikan/penyidikan untuk menentukan suatu perkara pidana, sehingga perbedaan pandangan dan keputusan dari Penyelidik dan Penyidik masing-masing harus dihormati.
- (F) Acuan : 44 (1978-2019).
- (G) Pembimbing : Ade Adhari, S.H., M.H.
- (H) Penulis : Rio Kurniawan

DAFTAR SINGKATAN

BAP	Berita Acara Pemeriksaan
DPR	Dewan Perwakilan Rakyat
Dit.Reskrimum	Direktorat Reserse Kriminal Umum
Dit.Reskrimsus	Direktorat Reserse Kriminal Khusus
HAM	Hak Asasi Manusia
ITE	Informasi dan Transaksi Elektronik
Itwasda	Inspektorat Pengawasan Umum Daerah
Itwasum	Inspektorat Pengawasan Umum Polri
Kapolri	Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia
Kemenkumham	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
KUHP	Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
KUHAP	Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
LP	Laporan Polisi
Mabes Polri	Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia
MA	Mahkamah Agung
MK	Mahkamah Konstitusi
Perkap	Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia
Perpres	Peraturan Presiden
PNS	Pegawai Negeri Sipil
Polri	Kepolisian Negara Republik Indonesia
Polda	Kepolisian Daerah
Polres	Kepolisian Resor
Polsek	Kepolisian Sektor
RUU	Rancangan Undang-Undang
Satker	Satuan Kerja
SDM	Sumber Daya Manusia
S.E	Surat Edaran

SPDP	Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan
Sprindik	Surat Perintah Penyidikan
Subdit	Sub Direktorat
SP2Lid	Surat Perintah Penghentian Penyidikan
SP2HP	Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan
SP3	Surat Perintah Penghentian Penyidikan
UU	Undang-Undang
UUD 1945	Undang-Undang Dasar 1945
WNI	Warga Negara Indonesia

DAFTAR BAGAN

Bagan 1.1	Kerangka Konseptual
-----------	---------------------